



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Long Kali, yang berkedudukan di Jalan Negara, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rani Reynaldy, Petugas Penunjang Bisnis pada BRI Unit Sub Area Tanah Grogot, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.2962.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah nomor register 92/Sk.Kh/Pdt/IX/2024/PN Tgt tanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Sabrin lahir di Gunung Putar, 22-01-1983, Laki-laki, bertempat tinggal di Long Kali RT 009, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Siti Patimah lahir di Balikpapan, 20-05-1984, Perempuan, bertempat tinggal di Long Kali RT 009, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatan tanggal 21 September 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 27 September 2024 dengan nomor register: 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Alasan Gugatan

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

• Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK20025ZCV/4579/02/2020 tanggal 27 Februari 2020;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 27 Februari 2020;
- Surat Kuasa Menjual Agunan 27 Februari 2020;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 120.000.000,- (SERATUS DUA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK20025ZCV/4579/02/2020 tanggal 27 Februari 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 27 Februari 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.604.000,- (TIGA JUTA ENAM RATUS EMPAT RIBU) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Penguasaan No: 593.2/135/SKT/DS-GP/II/2020 an

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRIN, Luas 5.106 M2;

b. Surat Keterangan Penguasaan No: 593.2/134/SKT/DS-GP/II/2020 an
SABRIN, Luas 9.287,5 M2

c. Surat Keterangan Penguasaan No: 593.2/33/SKT/KLH-LK/III/2012 an
SABRIN, Luas 23.250 M2

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK20025ZCV/4579/02/2020 tanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 03 April 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp70.840.301,- (TUJUH PULUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU TIGA RATUS SATU RUPIAH);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK20025ZCV/4579/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 27 Februari 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 70.840.301,- (TUJUH PULUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU TIGA RATUS SATU).

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- Agar gugatan ini tidak sia-sia kami mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta tergugat;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20025ZCV/4579/02/2020 tanggal 27 Februari 2020.
- Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor PK20025ZCV/4579/02/2020 tanggal 27 Februari 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp120.000.000,- (SERATUS DUA PULUH JUTA);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 70.840.301,- (TUJUH PULUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU TIGA RATUS SATU);
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Penguasaan No: 593.2/135/SKT/DS-GP/II/2020 an SABRIN, Luas 5.106 M2;
 - b. Surat Keterangan Penguasaan No: 593.2/134/SKT/DS-GP/II/2020 an SABRIN, Luas 9.287,5 M2
 - c. Surat Keterangan Penguasaan No: 593.2/33/SKT/KLH-LK/III/2012 an SABRIN, Luas 23.250 M2
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK20025ZCV/4579/02/2020 tanggal 27 Februari 2020.
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp120.000.000,- (SERATUS DUA PULUH JUTA) dari Penggugat.
4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat

6. Surat Keterangan Penguasaan No: 593.2/135/SKT/DS-GP/II/2020 an SABRIN, Luas 5.106 M2;
7. Surat Keterangan Penguasaan No: 593.2/134/SKT/DS-GP/II/2020 an SABRIN, Luas 9.287,5 M2
8. Surat Keterangan Penguasaan No: 593.2/33/SKT/KLH-LK/III/2012 an SABRIN, Luas 23.250 M2

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
10. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

11. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Surat Peringatan I Nomor 1013/KBU-OPS/LK/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Peringatan II Nomor 1019/KBU-OPS/LK/09/2024 tanggal 03 September 2024

14. Surat Peringatan III Nomor 1024/KBU-OPS/LK/09/2024 tanggal 09 September 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

15. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 03 April 2023.

Saksi :

-Tidak ada-

Bukti lainnya :

-PayOff: Membuktikan bahwa benar berdasarkan data pada tanggal 18 September 2024 memiliki sisa tunggakan sebesar Rp. 70.840.301,- (TUJUH PULUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU TIGA RATUS SATU)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 70.840.301,- (TUJUH PULUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU TIGA RATUS SATU), yang terdiri dari

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sebesar Rp. 48.790.000,- (EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH RIBU) ditambah bunga sebesar 12.954.914,- (DUA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS), ditambah pinalty sebesar Rp. 9.095.387,- (SEMBILAN JUTA SEMBILAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek dalam: 1. SKT No: 593.2/135/SKT/DS-GP/II/2020 an SABRIN, Luas 5.106 M2 2. SKT No: 593.2/134/SKT/DS-GP/II/2020 an SABRIN, Luas 9.287,5 M2 3. SKT No: 593.2/33/SKT/KLH-LK/III/2012 an SABRIN, Luas 23.250 M2

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan hasil bahwa Para Tergugat sudah terlebih dahulu melunasi utangnya pada Penggugat sebelum hari sidang pertama (damai di luar sidang);

Menimbang bahwa pada persidangan pertama tanggal 7 Oktober 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan tertulis untuk mencabut gugatan dengan alasan Para Tergugat telah melunasi pinjamannya, selanjutnya Para

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara lisan menyatakan membenarkan alasan Penggugat yang termuat dalam permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum membacakan gugatannya telah menerima hal yang dituntutkannya dari Para Tergugat, yaitu pelunasan utang, sehingga Penggugat memutuskan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan ini tidak diatur secara tegas baik di HIR maupun RBg sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di HIR maupun RBg, pencabutan gugatan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, maka Hakim memedomani ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang berbunyi: "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut, yang menjadi syarat utama Penggugat dapat mencabut perkaranya adalah dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan atau apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, harus ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis. Dengan demikian, maka yang perlu menjadi pertimbangan berikutnya adalah apakah Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan pertama tanggal 7 Oktober 2024 sebelum gugatan dibacakan, Penggugat sudah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Hakim berpendapat Penggugat berhak mencabut perkaranya, sehingga Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar memberikan catatan pada perkara gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tertanggal register 27 September 2024 pada daftar register perkara gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan tertulis Penggugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2024 untuk mencabut Gugatan Sederhananya dalam perkara ini ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Rahmat Indera Satrya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat pada sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Talhah, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satria, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	125.000,00
Biaya Panggilan	Rp	62.000,00
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	277.000,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)